



PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penilaian kinerja organisasi sejalan dengan mewujudkan kinerja yang prima dan perbaikan berkelanjutan bagi setiap instansi pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu mengatur pedoman penilaian kinerja organisasi bagi instansi pemerintah untuk menilai tingkat kinerja dalam mewujudkan sasaran dan kinerja organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 706);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENILAIAN KINERJA ORGANISASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dan/atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
2. Kinerja Organisasi adalah gambaran tingkat pencapaian efektivitas organisasi untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.
3. Penilaian Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat PKO adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
7. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja kementerian negara/lembaga.
8. Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
9. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi adalah unit instansi pemerintah yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja.
10. Tim Penilai Kinerja Organisasi selanjutnya disebut Tim PKO adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan internal atau tim yang dibentuk oleh

pimpinan Instansi Pemerintah untuk melakukan penilaian kinerja organisasi secara berjenjang.

Pasal 2

PKO dilakukan terhadap:

- a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
- b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; dan
- c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi.

Pasal 3

PKO terhadap Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Kementerian.

Pasal 4

- (1) PKO terhadap Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan secara berjenjang oleh Tim PKO.
- (2) Hasil PKO terhadap Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan ekspektasi pimpinan 1 (satu) level di atas entitas akuntabilitas kinerja yang dinilai.

Pasal 5

- (1) Pedoman PKO meliputi:
 - a. komponen PKO;
 - b. penghitungan PKO;
 - c. prinsip PKO; dan
 - d. simulasi PKO.
- (2) Pedoman PKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

PKO dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 7

Dalam hal diperlukan, PKO terhadap Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dapat dilakukan secara periodik.

Pasal 8

Laporan hasil PKO menjadi satu kesatuan dengan laporan hasil evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah entitas akuntabilitas kinerja.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pedoman PKO yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat Desember 2025.

Pasal 10
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

☐

RINI WIDYANTINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Komponen PKO

PKO pada setiap tingkatan entitas akuntabilitas kinerja dilakukan dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu capaian perjanjian kinerja dan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga, Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berupa nilai dan kategori/predikat sebagai berikut:

Tabel 1.
Nilai dan Kategori Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Nilai	Kategori/Predikat
>90 - 100	AA/Sangat Memuaskan
>80 - 90	A/Memuaskan
>70 - 80	BB/Sangat Baik
>60 - 70	B/Baik
>50 - 60	CC/Cukup (Memadai)
>30 - 50	C/Kurang
>0 - 30	D/Sangat Kurang

B. Penghitungan PKO

Penghitungan PKO sebagaimana tertuang dalam matriks berikut.

Tabel 2.
Matriks PKO

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							
	Predikat PKO (6)							

1. Normalisasi capaian perjanjian kinerja


Dengan memperhatikan prinsip PKO sebagaimana disebut di atas yaitu terkait dengan prinsip berorientasi hasil serta mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja instansi dan unit/satuan kerja, maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- (i) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
- (ii) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

2. Koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Setelah normalisasi capaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator maka hasil normalisasi tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.
Sumber Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada gambar berikut.

Tabel 3.
Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PREDIKAT AKIP	KOREKSI CAPAIAN PK SETELAH NORMALISASI
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

3. Nilai akhir Capaian Perjanjian Kinerja
Selanjutnya akan diperoleh nilai akhir capaian perjanjian kinerja yang merupakan hasil perkalian normalisasi capaian perjanjian kinerja (langkah-1) dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (langkah-2).

4. Total Capaian Perjanjian Kinerja
Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian PK (langkah-3) pada setiap indikator kinerja.
5. Nilai Kinerja Organisasi
Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (langkah-4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja.
6. Predikat PKO
Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai gambar berikut.

Tabel 4.
Predikat PKO

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG

Penentuan predikat PKO Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi juga dapat mempertimbangkan ekspektasi pimpinan 1 (satu) level di atas Entitas Akuntabilitas Kinerja yang dinilai. Selanjutnya, setiap predikat PKO memiliki makna yang menggambarkan tingkatan kualitas capaian kinerja organisasi. Terjemahan pada setiap predikat adalah sebagai berikut.

Tabel 5.
Interpretasi Predikat PKO

Predikat Kinerja Organisasi	Interpretasi
ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

Predikat Kinerja Organisasi	Interpretasi
BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target.
KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target.
SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target.

C. Prinsip Penilaian Kinerja Organisasi

Dalam melaksanakan PKO, setiap Instansi Pemerintah perlu memperhatikan prinsip pelaksanaan untuk memastikan hasil penilaian reliable dan dapat diandalkan. Adapun prinsip yang dimaksud antara lain:

- a. Berorientasi hasil, menggambarkan kondisi terkait tingkatan nilai kinerja organisasi;
- b. Berkelanjutan, pelaksanaan penilaian kinerja didukung dengan pengumpulan data yang berlangsung secara terus menerus sepanjang tahun;
- c. Objektif, pelaksanaan penilaian kinerja yang dilakukan dapat diukur dan dilakukan pengujian oleh pihak lain untuk memastikan kebenaran hasil penilaian;
- d. Adil, penilaian dilakukan berdasarkan ukuran kinerja atau standar yang telah ditetapkan dan sasaran yang jelas;
- e. Transparan, penilaian kinerja menggunakan parameter pengukuran dan sumber data yang jelas serta dilakukan secara terbuka;
- f. Akuntabel, pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan kriteria dan prosedur yang jelas; dan
- g. Periodik, penilaian kinerja dilakukan secara berkesinambungan dalam kurun waktu yang tetap.

D. Simulasi PKO

1. PKO pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2024
 - a. Kementerian XYZ memiliki PK tahun 2024 dengan capaian kinerja pada masing-masing indikator sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2.377,38%
		186,52%
		194,82%
2	83,33%
		71,34%
		87,88%
3	N/A
4	105,08%
		112,01%

- b. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian, predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kementerian XYZ adalah **“BB”**.
- c. Perhitungan PKO Kementerian XYZ adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
1	2.377,38%	110%	10%	99%
		186,52%	110%	10%	99%
		194,82%	110%	10%	99%
2	83,33%	83,33%	10%	75%
		71,34%	71,34%	10%	64,21%
		87,88%	87,88%	10%	79,09%
3	N/A	-	10%	-	
4	105,08%	105,08%	10%	94,57%
		112,01%	110%	10%	99%
Total Capaian PK (4)								708,87%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)								88,61%
Predikat PKO (6)								BAIK

2. Penilaian Kinerja Organisasi Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi Tahun 2024

- a. Direktorat Jenderal ABC pada Kementerian XYZ memiliki PK tahun 2024 dengan capaian kinerja pada masing-masing indikator sebagai berikut.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	153,90%
		105,99%
		126,97%
2	300%
		100%
		100%
		115,39%
3	90%
		90,91%
4	154,35%
		5.055,02%
		72,53%

- b. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah terakhir yang dikeluarkan oleh Inspektorat atau unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal, predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal ABC pada Kementerian XYZ adalah "B".

c. Perhitungan PKO Direktorat Jenderal ABC pada Kementerian XYZ sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
1	153,90%	110%	15%	93,50%
		105,99%	105,99%	15%	90,09%
		126,97%	110%	15%	93,50%
2	300%	110%	15%	93,50%
		100%	100%	15%	85%
		100%	100%	15%	85%
		115,39%	110%	15%	93,50%
3	90%	90%	15%	76,50%
		90,91%	90,91%	15%	77,27%
4	154,35%	110%	15%	93,50%
		5.055,02%	110%	15%	93,50%
		72,53%	72,53%	15%	61,65%
Total Capaian PK (4)								1.036,51%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)								86,38%
Predikat PKO (6)								BAIK

3. Penilaian Kinerja Organisasi Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

a. Pemerintah Kabupaten EDC memiliki perjanjian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja pada masing-masing indikator sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	100%
2	151%
3	25%
4	101%
5	144%
6	95%
7	97%
8	131%
9	17%
10	85%
11	140%
12	98%
13	102%

- b. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB, Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten EDC adalah "CC".
- c. Perhitungan PKO Pemerintah Kabupaten EDC adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
1	100%	100%	20%	80%
2	151%	110%	20%	88%
3	25%	25%	20%	20%
4	101%	101%	20%	80,80%
5	144%	110%	20%	88%
6	95%	95%	20%	76%
7	97%	97%	20%	77,60%
8	131%	110%	20%	88%
9	17%	17%	20%	13,60%
10	85%	85%	20%	68%
11	140%	110%	20%	88%
12	98%	98%	20%	78,40%
13	102%	102%	20%	81,60%
	Total Capaian PK (4)							928%
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							71,39%
	Predikat PKO (6)							BUTUH PERBAIKAN

4. Penilaian Kinerja Organisasi Entitas Akuntabilitas Kinerja Dalam Pemerintah Daerah Tahun 2024
- a. Dinas ABC pada Pemerintah Kabupaten EDC memiliki PK tahun 2024 dengan capaian kinerja pada masing-masing indikator sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	71,97%
		80%
2	93,75%
		66,67%
3	100%
		88,85%

- b. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB, Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Dinas ABC pada Pemerintah Kabupaten EDC adalah “B”.
- c. Perhitungan PKO Dinas ABC pada Pemerintah Kabupaten EDC sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
1	71,97%	71,97%	15%	61,17%
		80%	80%	15%	68%
2	93,75%	93,75%	15%	79,69%
		66,67%	66,67%	15%	56,67%
3	100%	100%	15%	85%
		88,85%	88,85%	15%	75,52%
Total Capaian PK (4)								426,05%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)								71,01%
Predikat PKO (6)								BUTUH PERBAIKAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RINI WIDYANTINI